



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
TAHUN 1983 SERI D NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
B A N Y U M A S

NOMOR : 8 TAHUN 1981

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 telah diatur tentang Pemerintahan Desa ;
 - b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna perlu segera diatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa ;
 - c. Bahwa pengaturan tersebut perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan-Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Desa adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah

- langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tang-
ganya sendiri dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- d. Pemerintah desa adalah pelaksana kegiatan dalam rangka menyeleng-
garakan pemerintahan yang terendah langsung dibawah Camat ;
 - e. Perangkat Desa adalah pembantu Pemerintah Dasa dalam pelaksana-
an tugasnya ;
 - f. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa merupakan lingkungan ker -
ja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
 - g. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga Permusyawaratan/Permu-
fakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-Kepala Dusun, Pim-
pinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka Masya-
rakat di Desa yang bersangkutan, yang dibentuk sesuai dengan pasal
17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
 - h. Kepala Desa. Lembaga Musyawarah Desa dan Perangkat Desa adalah
Kepala Desa, Lembaga Musyawarah Desa dan Perangkat Desa dalam
Wilayah Kabupaten Daerah tingkat II Banyumas.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama

Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa

Pasal 2

- (I) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
- a. Kepala Desa ;
 - b. Lembaga Musyawarah Desa ;
 - c. Perangkat Desa ;

- (2) Susunan Organisasi Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini terdiri dari :
- Ketua ;
 - Sekretaris ;
 - Anggota.
- (3) Jumlah anggota Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c pasal ini adalah sedikit-dikitnya 9 (sembilan) orang dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang tidak termasuk Ketua dan Sekretaris.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c pasal ini terdiri dari :
- Sekretariat Desa ;
 - Kepala-kepala Dusun.
- (5) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a pasal ini terdiri dari :
- Sekretaris Desa ;
 - Kepala-kepala Urusan.
- (6) Jumlah Kepala Urusan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b pasal ini terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga), yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum dan sebanyak-banyaknya 5 (lima), yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum.

(7) Apabila.....

- (7) Apabila kemampuan desa memang memungkinkan Kepala-Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (6) Peraturan Daerah ini dapat dibantu oleh seorang Pembantu Kepala Urusan
- (8) Penentuan jumlah Urusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah .

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pemerintah Desa dan Perangkat Desa
Pasal 3

- (1) Kepala Desa Berkedudukan sebagai alat Pemerintah, alat pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a. menjalankan urusan rumah tangganya sendiri ;
 - b. menjalankan urusan Pemerintahan, Pembangunan bagi dari - Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban di Wilayah Desanya ;
 - c. menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong - masyarakat sebagai sandi utama pelaksanaan pemerintah dan - pembangunan Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) pasal ini Kepala Desa mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Desanya sendiri ;

- b. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah Desanya ;
- c. melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
- d. melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa ;
- e. melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Desa ;
- f. melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah-tangga Desanya sendiri.

Pasal 4

- (1) Lembaga musyawarah Desa mempunyai tugas untuk menyalurkan pendapat masyarakat di Desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Desa.
- (2) Untuk menjalankan Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) - pasal ini Lembaga Musyawarah Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan musyawarah/mufakat dalam rangka penyusunan Keputusan Desa.

Pasal 5

- (1) Ketua Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Kepala Desa karena jabatannya dan berkedudukan sebagai Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa mempunyai tugas memimpin musyawarah/mufakat dan mempunyai fungsi membina kelancaran dan memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa yang bersangkutan.

(2) Apabila

- (2) Apabila Sekretaris Desa berhalangan/tidak dapat melaksanakan tugasnya, Camat dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II menunjuk Pejabat Kepala Desa yang bertindak sebagai Ketua Lembaga Musyawarah Desa.
- (3) Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Sekretaris Desa karena jabatannya dan berkedudukan sebagai alat pelaksana administrasi, mempunyai tugas menyiapkan segala kegiatan musyawarah/mufakat dan berfungsi melakukan pencatatan dan penyimpanan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan Lembaga Musyawarah Desa.
- (4) Apabila Sekretaris Desa berhalangan /tidak dapat melaksanakan tugasnya, Kepala desa menunjuk seorang Kepala Urusan melaksanakan tugas sebagai sekretaris Lembaga Musyawarah Desa.
- (5) Anggota Lembaga Masyarakat Desa yang terdiri dari Pemuka pemuka masyarakat di Desa bertugas untuk memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat - Desa serta mempunyai fungsi menyalurkannya dalam rapat Lembaga Musyawarah Desa.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan ;
 - b. melaksanakan urusan keuangan ;
 - c. melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
 - d. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugasnya.

Pasal 7

- (1) Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala desa di wilayah kerjanya.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini Kepala Dusun mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan Keputusan Desa di Wilayah kerjanya ;
 - c. melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.

(2) Kepala urusan

- (2) Kepala Urusan mempunyai Tugas menjalankan kegiatan Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.
- (3) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini Kepala Urusan mempunyai fungsi ;
 - a. melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan pembangunan, kesejahteraan, keuangan dan umum sesuai bidang tugasnya masingmasing ;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi Kepala Desa.

Pasal 9

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa seperti tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III

TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini menetapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

Pasal 11

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Desa :
 - a. bertanggung jawab kepada Kepala Daerah Melalui Camat yang mewilayahinya ;
 - b. memberikan keterangan pertanggung jawaban kepada Lembaga

Musyawarah Desa sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Lembaga Musyawarah Desa melaksanakan Rapat Lembaga Musyawarah Desa sekurang-kurangnya satu kali setahun.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

Pasal 12

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab dibidang pembangunan, Kepala Desa dibantu oleh Lembaga Musyawarah Desa.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan Daerah yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat desa serta ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar semua orang mengetahui Peraturan Daerah ini, memerintahkan pengundungannya dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 25 Juli 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

B A N Y U M A S

Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

t.t.d

K I S W O R O

R O D J I T O

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan surat Keputusan tanggal 8 Agustus 1983 Nomor 188.3/165/1983.

Sekretaris Wilayah / Daerah
B. Kepala Biro Hukum

N A W A W I S H

N.I.P. : 500 026 599

Diundangkan pada tanggal 20 Desember 1983 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas seri D Nomor 3 Tahun 1983.

An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
B a n y u m a s
Sekretaris Wilayah/Daerah,

Drs. J. SOEHARDJO

N.I.P. : 010 026 588